

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1998 TENTANG

# DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAM MODAL

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal, dipandang perlu meninjau kembali daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);



- 2 -

- 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal:

### **MEMUTUSKAN:**

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL.

#### Pasal 1

(1) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal dan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing atau badan hukum asing, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.



- 3 -

(2) Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) berlaku untuk seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

### Pasal 2

Penetapan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan Presiden ini, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung yang dilaksanakan dengan membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.

### Pasal 3

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, bidang usaha diluar yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini terbuka untuk penanaman modal.

## Pasal 4

Daftar bidang usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

# Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangkan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

# BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



# LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1998

# DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL

### I. BIDANG USAHA TERTUTUP MUTLAK UNTUK PENANAMAN MODAL.

### A. SEKTOR PRIMER

- 1. Budidaya dan Pengolahan Ganja dan sejenisnya
- 2. Pemanfaatan dan Pengusahaan Bunga Karang (Sponge)
- 3. Kontraktor Dibidang Pembalakan Hutan
- 4. Penambangan Uranium

### B. SEKTOR SEKUNDER

- Industri Pembuatan Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin, Chlordane.
- 2. Industri Pulp dengan Proses Sulfit dan Industri Pulp dengan Pemutihan Chlor.
- 3. Industri Chlor Alkali dengan Proses Mercuri.
- 4. Industri Chlor Fluoro Carbon (CFC/Freon).
- 5. Industri Siklamat dan Sakarin.
- 6. Pengelolaan Barang Jadi/Setengah Jadi Kayu Bakau.
- 7. Minuman Keras/Minuman Beralkohol.
- 8. Petasan dan Kembang Api.
- 9. Bahan Peledak dan Komponennya.
- 10. Industri Senjata dan Komponennya.



- 2 -

- 11. Percetakan Kertas Berharga:
  - a. Perangko
  - b. Meterai
  - c. Surat-surat Berharga Bank Indonesia
  - d. Paspor
  - e. Benda-benda Pos Berperangko.

### C. SEKTOR TERSIER

- Pengusahaan Kasino/Perjudian
- II. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA PEMILIKAN WARGA NEGARA ASING DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING

# A. SEKTOR PRIMER

- 1. Budidaya Ikan Air Tawar
- 2. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

## B. SEKTOR TERSIER

- 1. Angkutan Taksi/Bis
- 2. Pelayaran Rakyat
- Stasiun Penyiaran Televisi Swasta, Jasa Penyiaran Radio, Surat Kabar dan Majalah
- 4. Usaha Perfilman dan Pengusahaan Gedung Bioskop
- 5. Manajemen Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
- 6. Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjang Perdagangan



- 3 -

# Kecuali:

Perdagangan Eceran Skala Besar (Mall, Supermarket, Departement Store, Pusat Pertokoan/Pembelanjaan), Perdagangan Besar (Distributor/ Wholesaler), Restoran, Jasa Sertifikat Mutu, Jasa Penelitian Pasar, dan Jasa Pelayanan Purna Jual.

7. Jasa Pelayanan Medik: klinik umum, klinik bersalin, klinik spesialis, dan klinik gigi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE